



Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
2. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI

Pengaduan Layanan

Dukcapilflotim5306@gmail.com